

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Istana-Istana Kepresidenan di daerah, Kementerian Sekretariat Negara telah melaksanakan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan terhadap 96 standar pelayanan yang disusun pada tahun 2012 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Istana-Istana Kepresidenan di Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tersebut, standar pelayanan Istana-Istana Kepresidenan di daerah perlu dilakukan evaluasi yang pelaksanaannya dikordinasikan oleh unit kerja yang secara fungsional bertanggung jawab dalam penyusunan dan evaluasi standar pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja telah melaksanakan evaluasi standar pelayanan Istana-Istana Kepresidenan di daerah.

Pelaksanaan dan metode evaluasi tersebut mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Juklak Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kementerian Sekretariat Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil evaluasi standar pelayanan ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Istana-Istana Kepresidenan di daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, sehingga mampu memberikan pelayanan prima baik bagi pimpinan maupun pengguna pelayanan lainnya.

Jakarta, Desember 2016

Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerja,



Nandang Haris
Nandang Haris, S.IP., M.P.P.